



**BUPATI LUMAJANG
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat maka Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam menangani persampahan di Kabupaten Lumajang.
5. Badan adalah badan usaha yang menghasilkan dan mengelola sampah secara mandiri.
6. Lembaga Pengelola Sampah adalah Lembaga Pengelolaan Sampah yang berbasis masyarakat di Kabupaten Lumajang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RTRW Kabupaten adalah RTRW Kabupaten Lumajang.
8. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan RDTR Kecamatan adalah RDTR kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Lumajang.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tanggadan sampah yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari benda hidup dan karena sifatnya dapat diurai secara alami oleh proses alam.
12. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang berasal dari benda mati dan karena sifatnya sulit atau tidak dapat diurai secara alami oleh proses alam.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

14. Timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter).
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Pengelolaan sampah secara mandiri adalah pengelolaan sampah oleh penghasil sampah yang aman dari tempat timbulnya sampah hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Orang adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang.
22. Dunia usaha adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi di Daerah.
23. Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang atau badan yang menyediakan jasa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
24. Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
25. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan negara.
27. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. partisipatif;
- i. nilai ekonomi; dan
- j. keamanan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengelolaan sampah bertujuan :

- a. menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. menciptakan kualitas lingkungan; serta
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah meliputi :
 - a. Pengelolaan Sampah;
 - b. Tugas dan Wewenang;
 - c. Hak, Kewajiban, dan Larangan;
 - d. Kerjasama dan Kemitraan;
 - e. Perizinan;
 - f. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
 - g. Penyelesaian Sengketa.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (3) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (4) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (5) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;

- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis atau dokumen rencana lainnya tentang pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. target kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan demi kelancaran dan keberhasilan pengelolaan sampah di daerah.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mencakup semua kawasan sumber dan/atau penghasil sampah.
- (2) Sumber dan/atau penghasil sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. permukiman perdesaan;

- b. permukiman perkotaan;
- c. kawasan perumahan;
- d. kawasan perdagangan/pertokoan;
- e. pasar;
- f. perusahaan/industri;
- g. perkantoran;
- h. lembaga pendidikan;
- i. kawasan terminal/sub terminal;
- j. fasilitas umum; dan
- k. fasilitas sosial.

Pasal 8

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan wajib menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 9

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pemilahan meliputi kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis organik dan anorganik;
 - b. pengumpulan meliputi kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - c. pengangkutan meliputi kegiatan membawa atau mengangkut sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST ke TPA;
 - d. pengolahan meliputi kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dan/atau pemrosesan akhir sampah meliputi kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Dalam rangka mencapai hasil yang optimal dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong masyarakat dan dunia usaha melakukan penanganan sampah dengan tetap memperhatikan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA harus memenuhi persyaratan teknis pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Lokasi TPS/TPST dan TPA disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan RDTR Kecamatan.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah dibentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tingkat desa/kelurahan, satuan permukiman, kawasan komersial dan kawasan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman pembentukan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Tugas Lembaga Pengelola Sampah di tingkat Desa/Kelurahan dan satuan permukiman serta kawasan untuk :

- a. mengkoordinasikan pengelolaan sampah di tingkat masing-masing;
- b. memfasilitasi tersedianya tempat sampah setiap rumah tangga;
- c. memfasilitasi tersedianya TPS di masing-masing lingkungan;
- d. menjamin tertibnya pemilahan sampah organik dan anorganik mulai dari rumah tangga sampai ke TPS; dan
- e. melakukan langkah-langkah demi kelancaran dan ketertiban pengelolaan sampah.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 15

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah :

- a. menumbuh-kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sampah sementara, TPST dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- g. penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan bagian dari RTRW Kabupaten Lumajang.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pemerintah daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah berhak :
 - a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah;
 - b. menentukan besaran tarif retribusi pelayanan pengelolaan sampah.

- (2) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
 - b. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA secara terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara proporsional;
 - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendaur-ulangan sampah secara mandiri;
 - e. melaksanakan ketentuan perizinan pelayanan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah;
 - g. melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan;
 - h. memfasilitasi penerapan teknologi dan label produk yang ramah lingkungan;
 - i. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
 - j. melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
 - k. memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah; dan
 - l. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat dalam pengelolaan sampah berhak :
 - a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
 - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;

- c. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - e. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan pengawasan dibidang penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - f. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - g. melaporkan kepada Bupati apabila mengetahui adanya kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar.
- (2) Masyarakat dalam pengelolaan sampah berkewajiban :
- a. mengurangi timbulan sampah;
 - b. memilah sampah rumah tangga sesuai sifat dan jenisnya;
 - c. mengelola sampah secara mandiri dan berwawasan lingkungan;
 - d. menyediakan tempat pemilahan sampah rumah tangga organik dan anorganik;
 - e. berperan serta dalam pengelolaan sampah; dan
 - f. membayar retribusi pelayanan sampah.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Badan

Pasal 19

- (1) Badan dalam pengelolaan sampah berhak :
- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
 - b. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - d. melaporkan kepada Bupati apabila mengetahui adanya kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar.
- (2) Badan dalam pengelolaan sampah berkewajiban:
- a. melakukan pengelolaan sampah secara mandiri;
 - b. membayar retribusi pelayanan sampah.

Pasal 20

Pengelolaan sampah secara mandiri oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 21

- Setiap orang atau badan dilarang :
- a. membuang sampah bukan pada tempatnya;

- b. membuang sampah tanpa dipilah berdasarkan sifat dan jenisnya;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
- f. membuang sampah spesifik;
- g. membakar sampah plastik dan/atau sampah yang mengandung unsur plastik yang dilakukan tanpa peralatan atau prosedur yang benar;
- h. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
- i. menggunakan lahan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa diikuti Prosedur Standar Operasional yang benar;
- j. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran dan ketertiban pengelolaan sampah;
- k. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan fasilitas umum;
- l. membuang sampah dan/atau kotoran lainya dari atas kendaraan;
- m. Buang Air Besar (BAB), dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan fasilitas umum; dan
- n. membuang sampah klinis dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) lainnya ke TPS dan TPA.

BAB VII KERJASAMA, INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mencakup :
 - a. pembangunan/penyediaan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA;
 - e. manajemen pengelolaan TPA; dan/atau
 - f. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengolahan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (4) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu; dan
 - d. pemberian subsidi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

- c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. usaha pengangkutan sampah;
 - b. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah.

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang menangani persampahan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. KTP bagi pemohon orang perseorangan dan akta pendirian bagi badan hukum;
 - b. identitas lengkap pemohon dan penanggungjawab kegiatan;
 - c. memenuhi persyaratan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan persetujuan lokasi dari Lurah/Kepala Desa;
 - e. mendapatkan izin tertulis bermaterai dari tetangga; dan
 - f. menjamin tenaga kerja pengelolaan sampah dengan mengikutsertakan pada jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing jenis usaha diatur sebagai berikut:
- a. usaha pengangkutan sampah:
 - 1) memiliki alat angkut sampah yang dapat memilah antara sampah organik dan anorganik dan memenuhi standar teknis; dan
 - 2) mempunyai tenaga operasional.

- b. usaha pemilahan dan/atau pengelolaan sampah:
 - 1) lokasi usaha harus mempunyai batas fisik yang jelas dengan dibangun pagar tembok permanen dengan ketinggian paling sedikit 3 (tiga) meter dari permukaan tanah dan memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan;
 - 2) mempunyai tempat penyimpanan dan pengolahan yang khusus dan tidak boleh bercampur dengan tempat tinggal;
 - 3) jika dalam proses penyimpanan dan pengolahan akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, maka harus dijauhkan dari permukiman;
 - 4) menyediakan alat pemadam kebakaran; dan
 - 5) memiliki sistem tanggap darurat.
 - c. usaha pemilahan dan/atau pengelolaan sampah di TPA:
 - 1) lokasi usaha harus mempunyai batas fisik yang jelas dengan dibangun pagar tembok permanen dengan ketentuan minimal 3 (tiga) meter dan memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan;
 - 2) memiliki peralatan pengelolaan sampah yang memenuhi standar teknis;
 - 3) menyediakan alat pemadam kebakaran; dan
 - 4) memiliki sistem tanggap darurat.
- (4) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (5) Bupati menerbitkan izin dalam Keputusan Bupati setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 28

- (1) Izin usaha pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin usaha usahadan/atau pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat dipindah tangankan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh SKPD yang menangani persampahan.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau pun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 32

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 33

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Hak Gugat Organisasi Pengelolaan Sampah

Pasal 34

- (1) Organisasi pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi pengelolaan sampah yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI
KOMPENSASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Bupati;
 - b. Bupati melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XII PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilihan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah diwilayahnya.

Pasal 37

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi dan peluang usaha dibidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber lain yang sah.

- (3) Pembiayaan pengelolaan sampah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada setiap tahun anggaran melalui kegiatan pada SKPD terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Bupati menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 29.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap pengelola sampah yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan penerimaan Daerah.

- (6) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau kesehatan masyarakat, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dalam rangka mencapai tujuan badan dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama badan atau mewakili badan untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi badan tersebut.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh atau atas nama badan dan orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan badan tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau orang yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat badan atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Setiap kawasan sumber atau penghasil sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, yang belum tersedia fasilitas pemilahan sampah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. MASUDI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570615 198503 1 021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 11
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 177-
10/2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan semakin bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat, yang berakibat semakin banyak timbulan sampah, jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan dalam bidang pengelolaan sampah dengan tujuan utama tercapainya lingkungan yang bersih, sehat dan indah, demi terwujudnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik bagi kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan sampah, mulai dari pengaturan hak dan kewajiban pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, larangan, perijinan bagi usaha pengelolaan sampah, telah terakomodir dalam ketentuan peraturan daerah ini, sehingga diharapkan kebijakan ini mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan di bidang pengelolaan sampah.

Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan sampah di daerah, adanya kewajiban untuk melakukan pemilahan sampah dan menyediakan fasilitas atau sarana/prasarana pemilahan mulai dari sumber timbulan sampah. Sedangkan dalam pengelolaan dan layanan persampahan Pemerintah Daerah menjamin masalah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan lancarnya masalah pengangkutan sampah, penyediaan sarana/prasarana, penyediaan TPS/TPST maupun TPA.

Pemerintah Daerah juga berkewajiban mendorong terus peran serta masyarakat dalam rangka pengurangan timbulan sampah dengan memberikan insentif kepada orang, lembaga atau badan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan dan pengolahan sampah. Disamping itu Pemerintah Daerah juga berkewajiban memberikan kompensasi atas kerugian dan/atau adanya dampak negatif yang timbul sebagai akibat pengelolaan dan pengolahan sampah. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan masyarakat serta menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa pengelolaan sampah harus melibatkan masyarakat secara aktif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa dengan pengelolaan sampah, maka akan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum seperti jalan, trotoar, alun-alun dan taman.

Huruf k

Yang dimaksud fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta untuk kepentingan sosial seperti rumah peribadatan, klinik, panti jompo.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga pengelola sampah tingkat desa/kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Lurah/Kepala Desa dalam rangka membantu kelancaran pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud memilah sampah rumah tangga sesuai sifat dan jenisnya adalah bahwa sampah harus dipilah menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik contohnya sisa makanan, sayuran, dedaunan. Sampah anorganik contohnya plastik, kertas, kaleng, botol.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 86